

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab perilaku seseorang yang berasal dalam diri individu seperti sikap, kepribadian, karakter dan kemampuan. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab perilaku yang berasal dari luar individu seperti lingkungan dan kondisi tertentu (Fadhila dan Achmad, 2023).

Teori atribusi melibatkan karakteristik internal maupun eksternal individu. Karakter inilah yang akan mempengaruhi kualitas kerja dari individu. Karakteristik yang dimiliki seorang aparatur desa merupakan salah satu penentu terhadap kecurangan yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, selain itu perasaan yang dialami seseorang mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian dan usaha yang dimiliki. Aparatur desa merupakan peran penting sebagai garda depan pengalokasian dana desa (Susandya dkk, 2022).

2.1.2 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

(Undang-undang RI No 6, 2014) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pada APBN-P 2015, ± 20,776 triliun rupiah dana yang dialokasikan ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Peran besar yang diterima oleh desa juga diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam program kerjanya dan didalam program kerja pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam kompeten dan kualitas karena mendapatkan peran penting dan tanggung jawab yang dilakukan di desa, untuk saat ini yang menjadi kendala sepenuhnya belum tercermin. Kendala lainnya adalah di desa belum memiliki prosedur sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa. Melihat besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintahan desa dan menjadi resiko yang sangat tinggi. Tidak asing lagi terdapat banyak pejabat lokal yang terlibat *fraud* dan diharapkan tidak terjadi kembali.

2.1.3 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki kemampuan tipu daya, licik dan tidak etis yang sering dilakukan oleh

pejabat tinggi, pegawai, investor, penjual maupun pelanggan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan material yang mengakibatkan kerugian banyak pihak (Rozmita. D, 2017). *Fraud* bisa terjadi di semua jenis organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus *fraud* atau dikenal dengan istilah korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang tinggi mampu melupakan tanggung jawab dan merugikan banyak pihak bahkan negara.

Kecurangan diterjemahkan dengan penyimpangan sesuai Pernyataan Standart Auditing No. 70. Sama halnya dengan *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan penyimpangan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Menurut standar auditing, faktor yang membedakan penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya kekeliruan dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak sengaja.

2.1.4 *Fraud Diamond*

Fraud diamond merupakan pandangan baru tentang fenomena kecurangan (*fraud*) yang dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Pengertian *Fraud Diamond* yaitu suatu bentuk penyempurnaan dari *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud* menambahkan satu elemen yang berpengaruh signifikan untuk melakukan *fraud* yakni *capability* (kemampuan) menyebut bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu unsur individual *capability* (kemampuan). *Capability* diyakini memiliki kemampuan memainkan

peran utama dalam melakukan kecurangan ditambah dengan kehadiran tiga elemen lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai “*Fraud Diamond*” (Wolfe & Hermanson, 2004).

Terdapat 4 elemen-elemen penting di dalam *Fraud Diamond* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi), *Capability* (Kemampuan) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Pressure* (Tekanan)

Elemen pertama dari ujung segitiga yaitu *Pressure* (Tekanan), biasanya seseorang melakukan *fraud* salah satunya karena adanya tekanan finansial dan berhubungan langsung dengan *financial stability*, eksternal *pressure*, *personal financial*. Seseorang melakukan *fraud* karena selalu merasa tidak puas dengan apa yang di dapatkan, kemudian pihaknya rela melakukan banyak cara untuk memenuhi hasrat kepuasannya dan berakibat banyaknya tagihan hutang dan tidak mampu membayar sehingga memicu terjadinya *fraud* (Darmayanti, 2020) menyatakan bahwa tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, biasanya karena beban keuangan. Tekanan juga dapat dikatakan sebagai keinginan atau intuisi seseorang yang terdesak melakukan kejahatan.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Opportunity (kesempatan) adalah dimana kondisi seseorang memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Profesi akuntansi dan COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations*) mendefinisikan komponen-komponen yang

berpengaruh terjadinya *fraud* yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan aktivitas prosedur pengawasan.

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rationalization (rasionalisasi) merupakan elemen ketiga dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (Astuti, 2023). Rasa rasionalisasi yang terdapat pada para koruptor menganggap tindakan yang dilakukan adalah pembenaran atau rasionalisasi, yang hasilnya apa yang sedang dilakukan adalah suatu tindakan yang biasa saja atau wajar. Mereka yang terlibat dalam penipuan laporan keuangan mampu merasionalisasi tindakan penipuan secara konsisten dengan kode etik mereka (Darmayanti, 2020).

d. *Capability* (Kemampuan)

Capability (Kemampuan) adalah elemen ke empat dalam *fraud diamond*, elemen ini menjadi faktor penting dalam sebuah tindakan kecurangan (Priyastiwi, 2022) Posisi dan jabatan dalam organisasi membuka kesempatan untuk seseorang melakukan *fraud* dibandingkan di posisi yang lain.

2.1.5. Kelompok Tani

Definisi kelompok tani menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yaitu kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Mulyana (2000) dalam Supit dkk (2016) mendefinisikan kelompok

tani sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Trimo (2006) dalam Supit dkk (2016) mengartikan kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua.

Tujuan dibentuknya kelompok tani agar menjadi wadah komunikasi antar petani yang mempunyai tujuan dan minat yang sama dan untuk memanfaatkan secara lebih baik semua sumber daya yang tersedia. Peran dari kelompok tani agar dapat menjalankan segala kegiatan dan dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Melalui pengembangan kelompok tani, petani diberi ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi petani yang rajin, kreatif, dan inovatif, untuk mengembangkan usaha tani yang dijalankan (Manus dkk, 2018).

2.1.6. Pengelolaan Dana Desa pada Pembagian Pupuk Subsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani dan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025).

Alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi dan jumlah. Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani dilakukan melalui penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu tani (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Alat analisis	Hasil penelitian
1	Mukhlas Adi Putra, Nugroho Tulus Rahayu, Sarbullah (2020)	Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Guntur: Perspektif <i>Fraud Diamond Theory</i>	Regresi linear berganda	Variabel <i>pressure</i> dan <i>opportunity</i> tidak berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian <i>fraud</i> . Variabel <i>rationalization</i> dan <i>capability</i> berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian <i>fraud</i> penggunaan dana desa di Kecamatan Guntur

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Alat analisis	Hasil penelitian
2	Sri Puspita Sari (2020)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)	Regresi linear berganda	Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada kecamatan sidoarjo. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada pemerintah desa
3	Maria Yasenias Dedi Astuti, Maria Nona Dince, Siktania Maria Dilliana (2023)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> Terhadap Perilaku Kecurangan Pada Laporan Keuangan Desa Kecamatan Kewapante	Regresi linear berganda	Secara parsial diketahui bahwa tekanan, peluang dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan laporan keuangan desa sedangkan kemampuan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan dalam laporan keuangan desa. Dan hasil uji secara simultan diketahui bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan pada laporan keuangan desa

Tabel 2.1 (Lanjutan)

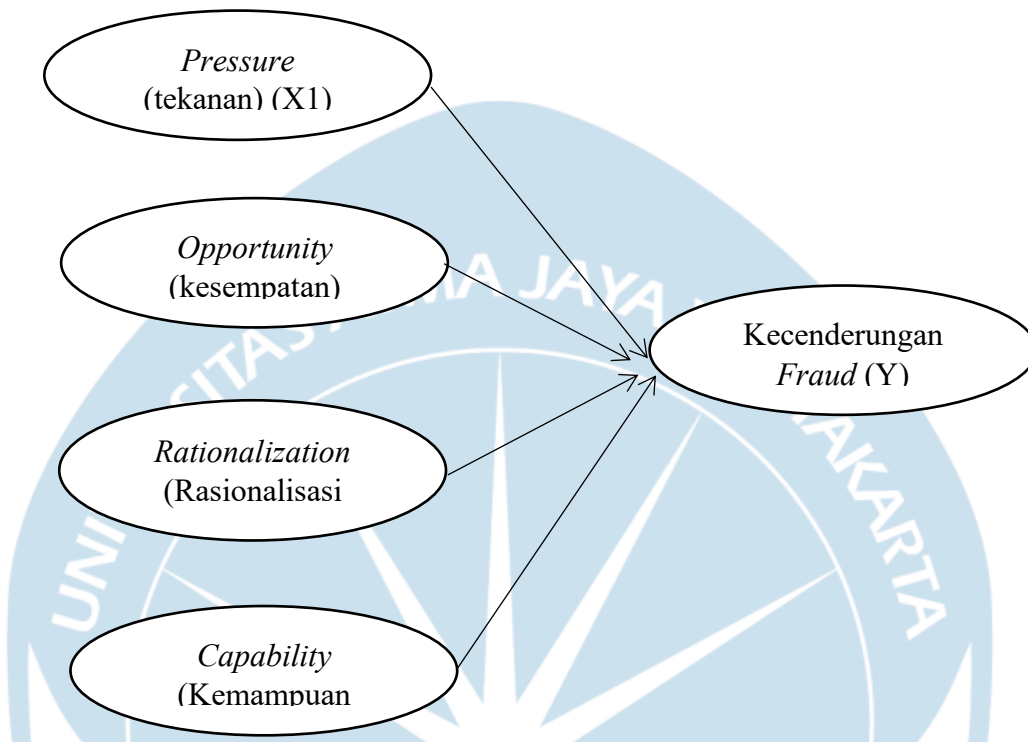
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Alat analisis	Hasil penelitian
4	Priyastiwi (2022)	Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana Desa: Analisis <i>Fraud Diamond</i> Dan Religiositas	Regresi linear berganda	Penelitian ini menjelaskan bahwa aparat pemerintah tingkat desa sebagai agen mengambil tindakan yang ingin menguntungkan dirinya sendiri, padahal dia diberi kewenangan untuk itu mengelola alokasi keuangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Perilaku ini terjadi karena tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan
5	Wilhelmina Mitan, Siktania Maria Dilliana, Robertho Tomy Meyer (2021)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan pada Koperasi Kredit Sube Huter	Regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penipuan laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan

No	Nama dan tahun	Judul	Alat analisis	Hasil penelitian
6	Dimas Bagus Prakoso, Wahyu Setiyorini (2021)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	Regresi linear berganda	<i>Pressure</i> (tekanan) yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan perusahaan. <i>Opportunity</i> (kesempatan) berpengaruh signifikan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan perusahaan. <i>Rationalization</i> (rasionalisasi) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan perusahaan. <i>Capability</i> (kemampuan) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan perusahaan
7	Novi Darmayanti (2020)	Pengaruh Dimensi <i>Fraud Diamond</i> Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Jurusan Akuntansi	Regresi linear berganda	Secara parsial, variabel tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, kesempatan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, kemampuan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik.

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh *pressure* (tekanan) terhadap kecenderungan *fraud*

Tekanan (*pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan/tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dalam penelitian (Putra, 2020) “*Fraud Examination*” menyatakan bahwa tekanan (*pressure*) adalah dorongan atau tujuan yang ingin diraih tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan untuk meraihnya sehingga mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan. *Fraud* yang terjadi mayoritas

karena adanya suatu tekanan, baik tekanan langsung yang menyebabkan orang untuk terlibat dalam *fraud* maupun tekanan kebiasaan buruk dan lain-lain. Semakin tingginya tekanan yang dihadapi oleh seseorang maka semakin besar juga kemungkinan tindakan kecurangan akademik yang akan terjadi (Astuti, 2023). Penelitian Putra (2020) mengemukakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap dalam melakukan kecurangan. Tekanan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri dan dari luar diri, ketika seseorang merasa pada situasi yang perlu untuk melakukan kecurangan. Dalam penelitiannya faktor tekanan mahasiswa melakukan kecurangan adalah karena merasa tidak dapat memenuhi standar nilai tanpa berbuat curang dan merasa harus mendapatkan nilai yang baik. Berdasarkan uraian diatas sebelumnya, maka dapat hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan (pressure) berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud.

2. Pengaruh *Opportunity* (kesempatan) terhadap kecenderungan *fraud*

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu situasi ketika seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan dan kecurangan tidak terdeteksi. Teori yang dijelaskan oleh (Prakoso, 2021), bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi. (Putra,2020) menemukan dalam penelitiannya bahwa kesempatan merupakan faktor yang mendominasi mempengaruhi ketika seseorang melakukan *fraud*, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mengandalkan posisi mereka sebagai akuntan profesional untuk menipu orang lain ketika mereka dihadapkan dengan

krisis khusus yang mengakibatkan perilaku kriminal. Penelitian (Mitan, 2021) membuktikan bahwa kesempatan memiliki andil dalam tindakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau *fraud*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat sekalipun untuk melakukan kecurangan, namun pelaku mengetahui bahwa ia mempunyai pengetahuan akan kelemahan sistem pengendalian di tempat bekerja menjadikannya sebagai kesempatan yang besar untuk melakukan kecurangan, sehingga hal ini memotivasi pelaku untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: *Opportunity* (kesempatan) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.

3. Pengaruh *Rationalization* (rasionalisasi) terhadap kecenderungan *fraud*

Rasionalisasi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari potensi kecurangan laporan keuangan. *Rationalization* sering dihubungkan dengan sikap dan karakter seseorang yang membenarkan suatu tindakan yang tidak etis menurut masyarakat luas. *Rationalization* merupakan pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. (Sari, 2020) mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan sikap yang memperbolehkan atau menganggap wajar apabila seseorang melakukan kecurangan. Pelaku yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan secara konsisten merasionalisasi kecurangan tersebut dengan cara memodifikasi aturan/kode etik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2020) mengemukakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Semakin tingginya tingkat rasional yang dimiliki seseorang

maka semakin besar tindakan perilaku kecurangan terjadi dan sebaliknya jika rendahnya tingkat rasional maka perilaku kecurangan tidak terjadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: *Rationalization* (rasionalisasi) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.

4. Pengaruh *Capability* (kemampuan) terhadap kecenderungan *fraud*

Kemampuan (*capability*) adalah suatu faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson merupakan salah satu pelengkap dari model *fraud triangle* dari Cressey. *Capability* artinya seberapa besar daya dan kapasitas dari seseorang itu melakukan *fraud* di lingkungan perusahaan. Beberapa faktor seperti kecerdasan, sifat egois, kemampuan persuasif, kebiasaan berbohong, dan cara mengelola stres, memengaruhi seberapa besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* (Fitri & Nadirsyah, 2020). Menurut Nurwahyuni (2024), Tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan ini memiliki kaitan erat dengan dampak yang ditimbulkannya. Peningkatan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting. Seseorang di posisi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih luas dan berpotensi lebih besar untuk menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Untuk itu, dibutuhkan implementasi kebijakan yang ketat, pelatihan etika, dan sistem pengawasan yang efektif. Pada akhirnya, memahami bahwa kapabilitas atau kemampuan seseorang memainkan peran penting dalam kasus kecurangan adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas dan bebas dari

praktik merugikan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti (2020) bahwa hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap kecurangan akademik mahasiswa. Kemampuan mahasiswa dalam memahami kriteria penilaian dosen sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik demi mendapat nilai yang baik Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4: *Capability* (kemampuan) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.